

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 278/PL.01.7-BA/1216/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Ummat Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 20 Januari 2024, menyatakan membatalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, membatalkan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, serta membatalkan Partai Ummat Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2024.